

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Salah satu sumber daya alam tersebut yaitu pangan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pangan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar karena berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dipandang dari segi kuantitas maupun kualitas. Pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Tersedianya pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi merupakan prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam upaya mewujudkan insan yang berharkat dan bermartabat serta sumber daya manusia yang berkualitas.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi penentu keberhasilan pembangunan yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat serta dapat mengurangi atau menghapuskan kemiskinan. Dalam mencapai semua hal tersebut, maka perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi

pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan. Upaya terwujudnya suatu sistem pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi pangan agar pangan yang diedarkan dan/atau diperdagangkan tidak merugikan serta aman bagi kesehatan jasmani manusia. Dengan kata lain, pangan tersebut harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena pencemaran biologis, kimia maupun benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, serta perdagangan bebas baik domestik maupun antarnegara membawa dampak semakin beragamnya jenis pangan yang beredar di masyarakat, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat pada dasarnya melalui suatu mata rantai proses yang meliputi produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran hingga tiba di tangan konsumen. Oleh karena itu, agar keseluruhan mata rantai tersebut memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi pangan, maka perlu diwujudkan suatu sistem pengaturan tentang pangan

Pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar. Tetapi faktanya, banyak pelaku

usaha yang memproduksi, mengedarkan dan/atau memperdagangkan pangan tanpa izin¹

Fakta-fakta yang merupakan dalam persidangan dari alat-alat bukti yang sah sebagaimana yang telah di atur dalam pasal 184 (1) KUHP berupa keterangan saksi-saksi keterangan ahli-ahli dari BBPOM padahal pelaku usaha usaha pangan sebagai mana di tentukan dalam pasal 91 Ayat (1) undang-undang tentang pangan

Kerusakan lingkungan terjadi dimana-mana, seperti pembakaran, penebangan dan penggundulan hutan, sehingga kelestarian lingkungan hidup manusia tidak dapat dicapai dengan sempurna.² Hal itu sebenarnya merupakan akibat dari tingkah laku manusia yang ingin bebas, namun suatu kebebasan dalam bertingkah laku manusia dapat menyebabkan hal yang tidak baik. Pasal 1 ayat (14) undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan hidup

Tindak pidana tentang pelaksanaan surat pernyataan pengelolaan lingkungan (sppl) oleh usaha harus diatur dalam pasal 142 Uu Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan yang berbunyi

Sehingga berdasarkan peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Rumah Tangga dijelaskan pada pasal 1 poin 3: Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya di singkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat

¹¹ Sodialman Daliwu. 'Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia email:sodialmandaliwu96@gmail.com
penjatuhan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana pangan.. Vol.9 No.2 Edisi Mei 2021

usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengelolaan pangan manual hingga semi otomatis. Maka berdasarkan pasal tersebut diatas maka perusahaan shoun pi Sinar Cirebon milik terdakwa tidak termasuk dalam definisi IRTP dan wajib menggunakan izin edar dari balai besar pengawasan obat dan makanan BBPOM²

²*Pasal 184(1) KUHP.;uu no 36 tahun 2009 tentang kesehatan*

TABEL PUTUSAN

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.a	Nomor 388/Pid. B/LH/2020/PN. Pkb	Alfian Theja Bin Alm Husin Ali	Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dengan jenis penahanan rutan 2. Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) bungkus Sohun Cap Ayam; - Adonan sagu bahan pembuatan sohun cap ayam sebanyak 150 (seratus lima puluh) milliliter; - Air campuran pembuatan sohun cap ayam sebanyak 700 (tujuh ratus) milliliter Dirampas untuk dimusnahkan 3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung peradilan. 	Belum Inck raht
1.b	Nomor 30/PID.LH/2021/PT PLG	Alfian Theja Bin Alm Husin Ali	Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012	1. Menyatakan terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan	1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut; - Mengubah putusan Pengadilan Negeri	Belum Inck raht

			tentang Pangan,	tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga 2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dengan jenis penahanan rutan.	Pangkalan Balai Nomor 388/Pid.B/LH/2020/PN.Pkb tanggal 20 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut 2. Menyatakan Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan olahan 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfian Theja Bin Alm Husin Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan	
1.c	Nomor 393 K/Pid.Sus-LH/2022	Alfian Theja Bin Alm Husin Ali	Pasal 142 Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan,	1. Menyatakan terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran	1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ii/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut. 2. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali tersebut.	Inck raht

				2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Alfian Theja Bin Alm. Husin Ali berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan, dengan jenis penahanan rutan.		
2.	30/Pid.Sus/2015/PN.Pyh	Anas Panggilan Anas;	Pasal 142 jo Pasal 91 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa ANAS Pgl ANAS dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAS Pgl ANAS berupa pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa Anas Panggilan Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan eceran yang tidak memiliki izin edar 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) tahun 	Inck raht
3.	143/Pid.Sus/2017/PN.Dmk	DJUPRI Bin SARDI	Pasal 142 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa DJUPRI Bin SARDI, bersalah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DJUPRI Bin SARDI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan terdakwa DJUPRI Bin SARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Izin memperdagangkan pangan olahan dalam kemasan ecer ”; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 	Inck raht

				berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.	6 (enam) bulan;	
4.	247/Pid. Sus / 2015 / PN MKD	Tri Sarwo Edi Bin Hadi Sumarli	1 142 jo Pasal 91 ayat (1) Undang – Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa TRI SARWO EDY bin HADI SUMARLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri dalam kemasan eceran 2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa TRI SARWO EDY bin HADI SUMARLI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyatakan Terdakwa TRI SARWO EDY bin HADI SUMARLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri dalam kemasan eceran“ ; 2. SUMARLI tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan; 	Inck raht
5.	2553 / PID.SUS / 2014 / PN.TNG	NELFI DESIRINA Bin (alm) BASRI JASRI	pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-undang RI No 18 tahun 2012 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHpidana	1. Menyatakan terdakwa NELFI DESIRINA Binti BASRI JASIR (Alm), bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama Dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan	1.Menyatakan Terdakwa NELFI DESIRINA Bin (alm) BASRI JASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat	Inck raht

				<p>dalam kemasan eceran</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NELFI DESRINA Binti BAS J ASIR (Alm), berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.</p>	<p>dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan ;</p>	
--	--	--	--	--	--	--

Sumber Data : Direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan tabel data diatas terdapat 5 (lima) kasus yang terdiri dari 7 (tujuh) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan nomor urut pertama terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :6(enam) bulan, putusan kedua terdakwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun , putusan ketiga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) bulan,. putusan keempat terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan putusan ke 5 di jatuhi penjara 2 (dua) tahun satu (1) bulan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul penelitian :

” Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pangan Olahan (Usaha Shoun) Berdasarkan Undang-Undang 18 Tahun 2012”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas sehingga penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar?
2. Mengapa terhadap pelaku tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar ada yang diputus pidana penjara dan ada yang diputus denda ?

C. Tujuan Dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar?

2. Untuk mengetahui alasan pelaku tindak pidana perdagangan pangan olahan tanpa izin edar ada yang diputus pidana penjara dan ada yang diputus denda.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Izin Edar Pangan Olahan (Usaha Shoun) Berdasarkan Undang-Undang Pangan

2. Secara Praktis

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Hukum Pidana mengenai pertimbangan hakim dalam perkara pidana

1. Nomor : 388/Pid.B/LH/2020/PN.PKb
2. Nomor : 30/PID.LH/2021/PT.PLG
3. Nomor : 393K/Pid Sus.LH/2022
4. Nomor : 30/Pid.sus2015/PN.Pyh
5. Nomor : 143/Pid.Sus./2017/PN.Dmk
6. Nomor :247/Pid.Sus/2015/PN MKD
7. Nomor : 2553/PID.SUS/2014/PN.TNG

E. Keaslian Penulisan

Penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Izin edar Pangan Olahan (Usaha Shoun) Berdasarkan Undang-undang 18 tahun 2012” merupakan karya asli yang dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih atau dikaji oleh peneliti ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada khususnya mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian dan hasil yang di peroleh.

Berikut ini beberapa Skripsi tersebut:

1. Nama : Fredrikus Peka Dahaen
Nim : 07318230
Asal Perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Deskripsi Tentang Beroperasinya Kegiatan Usaha Perbenkelan Yang Tidak Memiliki UKI-UDL di Kota Kupang di Tinjau dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Rumusan Masalah : Mengapa bengkel yang tidak memiliki UKL-UPL akan tetapi tetap beropersi di kota kupang ?
2. Nama : Robert Mauruak
Nim : 12310094
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

- Judul : Alasan Masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari perusahaan PT.BTR.karna kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan di tinjau berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di desa lurang kecamatan water kabupaten Maluku barat daya
- Rumusan Masalah : Mengapa masyarakat tidak mendapat ganti rugi dari pihak perusahaan PT. BTR. Dari kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran lingkungan dan kerugian bagi masyarakat di desa lurang kecamatan wetar kabupaten Maluku barat daya
3. Nama : Yuliana Mau
- Nim : 10310180
- Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
- Judul : Deskripsi Tentang kebijakan –kebijakan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembagunan ddikota kupang berdasarkan perda.Nomor 21 tahun 2007 tentang pengelolaan wilyah pesisir
- Rumusan Masalah : Apakah faktor-faktor penyebab dari belum efektifnya perda no.21 tahun 2007 dalam pelaksanaan pembagunan lingkungan hidup di kota kupang ?

4. Nama : Aprianus Wewo
Nim : 96310002
Asal perguruan : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul : Suatu tinjauan tentang pemberian izin usaha industri bagi perusahaan industri yang berwawasan lingkungan menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup di kota kupang
Rumusan Masalah : Data yang diambil pada tahun 2000 yaitu 397 perusahaan industri yang ada di kota kupang.
5. Nama : Ayub Codey
Nim : 04310137
Judul : Deskripsi tentang pelaksanaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa berdasarkan peraturan Gubernur Nomor. 21 tahun 2003 di kota kupang
Rumusan Masalah : Pelaksanaan penyusunan dokumen pengelolaan lingkungan hidup oleh pemrakarsa di kota kupang